

Penguatan Kemitraan Multipihak sebagai Strategi Mendorong Pertumbuhan Inklusif di UMKM

Putri Nabila Nasution, Lusiana Cahaya Efrida Sirait*, Melvina Widya Sari, Dian Purnama Sari

Program Studi Manajemen Keuangan, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma, Medan, Indonesia

Email: ¹putrinabilanast8@gmail.com, ^{2,*}lusianasirait539@gmail.com, ³melvinawidiasari261@gmail.com,

⁴dianpurnama047@gmail.com

(* : coresponding author)

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu diikuti oleh pemerataan manfaat bagi seluruh pelaku usaha, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi pola kemitraan multipihak (pentahelix) yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media dalam mendorong pertumbuhan inklusif UMKM, sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung, penghambat, dan strategi penguatannya. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka yang didukung data primer melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi lapangan terhadap dua UMKM di Kota Medan, yaitu UMKM A di Jalan Sisingamangaraja yang bergerak di bidang makanan dan bermitra dengan lembaga keuangan serta platform digital, dan UMKM B di Jalan Sakti Lubis yang bermitra secara bisnis-ke-bisnis dengan program pemerintah dan sejumlah kafe. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan yang terstruktur dengan kesepakatan formal, pembagian peran yang jelas, dan evaluasi berkelanjutan memberikan dampak lebih signifikan dibandingkan kemitraan yang bersifat insidental. Kedua UMKM menegaskan bahwa kepercayaan dan kejujuran antaraktor menjadi fondasi utama keberlanjutan kemitraan, di samping tantangan teknis seperti kualitas layanan platform digital dan minimnya integrasi data antarlembaga. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kemitraan melalui formalisasi kerja sama, forum koordinasi lintas sektor, optimalisasi peran media, serta evaluasi berkala guna memastikan pemerataan manfaat ekonomi bagi UMKM, khususnya usaha mikro yang menjadi mayoritas pelaku usaha di Indonesia.

Kata Kunci: Kemitraan Multipihak, Pentahelix, Pertumbuhan Inklusif, UMKM, Kolaborasi Lintas Sektor

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu diikuti oleh pemerataan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Kajian yang dilakukan Blibli, Kompas Data, dan Boston Consulting Group [2] menunjukkan bahwa digitalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia berperan penting dalam mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif, meskipun kesenjangan literasi digital antarwilayah masih menjadi penghambat utama tercapainya manfaat yang merata bagi seluruh pelaku usaha. UMKM sendiri menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia, sehingga persoalan pemerataan manfaat pertumbuhan tidak dapat dilepaskan dari nasib jutaan pelaku usaha mikro tersebut.

Salah satu pendekatan yang semakin banyak diadopsi untuk menjawab tantangan tersebut adalah penguatan kemitraan multipihak (*multi-stakeholder partnership*), yang melibatkan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, komunitas, dan media, dikenal pula sebagai pendekatan pentahelix. Studi pada UMKM di Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa penguatan kolaborasi lintas aktor mampu mendorong inovasi produk dan memperluas akses pasar UMKM hingga ke tingkat ekspor [11]. Temuan senada ditunjukkan pada kajian penerapan model pentahelix di UMKM Manggarsari, yang menegaskan bahwa keterlibatan aktif kelima unsur pentahelix mempercepat pertumbuhan usaha kecil dan menengah secara berkelanjutan [1]. Kajian lain menunjukkan bahwa sinergi antara dunia usaha, pemerintah, akademisi, komunitas, dan media memperkuat fondasi ekosistem kewirausahaan yang inklusif dan berdaya saing [8], sementara penerapan konsep pentahelix sebagai kebijakan utama pengembangan UMKM terbukti mempercepat proses pemberdayaan pelaku usaha di tingkat lokal [3]. Model pentahelix juga terbukti efektif pada konteks pemulihan; kolaborasi lintas aktor mempercepat pemulihan usaha mikro dan kecil pascabencana gempa bumi [16], sebagaimana pendekatan pentahelix turut mendorong pemulihan UMKM pascapandemi Covid-19 di Ponorogo [10].

Kemitraan multipihak, atau pendekatan pentahelix, adalah jenis kolaborasi yang mencakup lima komponen utama, yaitu akademisi, entitas bisnis, pemerintah, masyarakat, dan media. Model ini berasal dari konsep *triple helix* (akademisi, bisnis, pemerintah) yang diperluas dengan memasukkan komunitas dan media sebagai aktor strategis dalam mendorong inovasi dan pembangunan regional [9]. Kolaborasi penta helix dinilai efektif terutama dalam pemberdayaan berbasis komunitas, seperti pada pengembangan desa pintar yang sepenuhnya mengintegrasikan seluruh elemen pentahelix [9]. Dalam kerangka ini, peran pemerintah adalah merumuskan kebijakan dan

memberikan insentif, bukan sebagai penyelenggara tunggal program [21]; akademisi terlibat dalam transfer pengetahuan, kolaborasi penelitian, dan pendampingan bagi praktisi UMKM [20]; dunia usaha berperan menyediakan modal, transfer teknologi, dan membuka akses pasar [8]; masyarakat menjadi agen partisipasi dan kohesi sosial dalam keberlanjutan program kemitraan [13]; serta media berperan sebagai saluran informasi dan komunikasi pemasaran untuk meningkatkan eksposur produk atau program kemitraan [1]. Beberapa studi menegaskan bahwa dampak kolaborasi pentahelix sangat bergantung pada keterbukaan untuk membagi peran, adanya kesepakatan kerja sama formal seperti nota kesepahaman, dan keberlanjutan pemberdayaan masyarakat [6]. Kolaborasi pentahelix yang baik turut mewujudkan keberhasilan penguatan usaha mikro secara berkelanjutan melalui pendekatan *service learning* [14]. Sebaliknya, apabila interaksi antaraktor hanya bersifat insidental atau terjadi pada momen tertentu saja, kolaborasi cenderung tidak berbuah pada dampak pemberdayaan yang berkelanjutan [12]. Studi tentang peran pentahelix dalam ekonomi kreatif juga menegaskan bahwa keberhasilan kerja sama multipihak sangat terfasilitasi oleh koordinasi aktif antaraktor sejak tahap perencanaan hingga evaluasi [5]. Berdasarkan tinjauan tersebut, kemitraan multipihak yang baik umumnya memiliki dua pola utama, yaitu kemitraan terstruktur yang disertai kesepakatan formal dengan pembagian peran yang jelas serta mekanisme monitoring dan evaluasi, dan kemitraan insidental yang hanya berlangsung pada momen tertentu tanpa keberlanjutan setelah kegiatan selesai. Kemitraan terstruktur pada umumnya menghasilkan dampak yang lebih signifikan terhadap pertumbuhan inklusif dibandingkan kemitraan insidental, karena keberlanjutan programnya lebih terjamin.

Persoalan pemerataan manfaat ini menjadi semakin kompleks apabila dicermati dari sisi basis data UMKM nasional. Kewajiban membentuk basis data tunggal bagi UMKM telah diatur sejak Pasal 88 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [22], dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 [17], dan seharusnya diselaraskan dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia [19]. Pembagian peran pengelolaan data sesungguhnya telah ditetapkan secara tertulis, namun pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi kendala integrasi teknis antarlembaga, sehingga program kemitraan pembiayaan, pelatihan, dan akses pasar bagi UMKM berisiko tidak tepat sasaran [4]. Meskipun demikian, penerapan praktis kemitraan multipihak masih menghadapi tantangan seperti koordinasi yang lemah antaraktor, keterlibatan yang bersifat insidental, dan mekanisme evaluasi bersama yang terbatas untuk menilai efektivitas kemitraan terhadap pertumbuhan inklusif. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengeksplorasi pola kemitraan multipihak yang efektif pada dua UMKM di Kota Medan, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat kemitraan tersebut, serta merumuskan strategi penguatan yang memungkinkan kemitraan multipihak memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, khususnya bagi usaha mikro yang menjadi mayoritas pelaku usaha di Indonesia.

2. KAJIAN TEORI

Beberapa studi menyatakan bahwa dampak pentahelix collaboration sangat bergantung pada keterbukaan untuk membagi peran, adanya kesepakatan berbentuk kerja sama formal (seperti MoU), dan terus-menerus pemberdayaan masyarakat [12]. Kolaborasi Pentahelix yang baik dapat ikut mewujudkan keberhasilan penguatan usaha mikro secara berkelanjutan melalui pendekatan *service learning* [13]. Sebaliknya, jika interaksi antaraktor hanya insidental atau pada moment tertentu, kolaborasi akan lebih cenderung tidak berbuah pada impact pemberdayaan yang berkelanjutan [14]. Studi tentang peran pentahelix dalam creative economy juga menegaskan bahwa kesuksesan kerjasama multi pihak sangat terfasilitasi oleh koordinasi aktif antaraktor sejak tahap perencanaan hingga evaluasi [15]. Teori-teori tersebut menjadi prinsip pada bagian selanjutnya, yang akan membedah dalam penguatan pola kemitraan multipihak untuk pertumbuhan inklusif yang lebih terstruktur dan sustainable. Berdasarkan tinjauan literatur di bagian teoritis, kemitraan multipihak yang baik memiliki tiga pola am antara lain:

- a. Partneship terstruktur, yang disertai kesepakatan formal (MoU), dengan peran antaraktor yang jelas dan mekanisme monitoring dan evaluasi.
- b. Partnership insidental, yaitu kerja sama yang terjadi hanya pada saat tertentu (misalnya program pemerintah berjangka pendek) dan tidak ada keberlanjutan setelah kegiatan.
- c. Jika dibandingkan, kemitraan terstruktur menghasilkan dampak yang lebih signifikan terhadap pertumbuhan inklusif dibanding kemitraan insidental, karena keberlanjutan program lebih terjamin:
 1. Pertumbuhan akses UMKM terhadap modal dan pasar secara perlahan dan terukur
 2. Kapasitas kelembagaan komunitas berkembang seiring dengan waktu.

Faktor pendukung efektivitas kemitraan multipihak meliputi komitmen pemerintah daerah, keterlibatan aktif akademisi dalam pendampingan, serta dukungan finansial dari sektor swasta. Sementara itu, faktor penghambat

ISSN 2962-7966 (media online)

Vol 4 No 1, Hal: 90-99

yang paling umum ditemui adalah koordinasi antarpihak yang kurang memadai, adanya benturan kepentingan, serta minimnya pelibatan media dalam mempromosikan hasil kemitraan. Untuk lebih mendorong pertumbuhan yang inklusif, penguatan kemitraan multipihak dapat dilakukan melalui (1) penyusunan kesepakatan kerja sama formal antarpihak; (2) pembentukan forum koordinasi lintas sektor yang rutin; (3) peningkatan peran media sebagai sarana diseminasi dan promosi; serta (4) pelaksanaan evaluasi berkala bersama untuk mengukur dampak kemitraan terhadap distribusi manfaat ekonomi bagi UMKM dan masyarakat.

Memperkuat kemitraan multipihak melalui pendekatan *pentahelix* yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media merupakan strategi yang relevan untuk mendorong pertumbuhan inklusif, khususnya bagi pelaku UMKM. Kemitraan yang terstruktur yang ditandai dengan adanya kesepakatan formal, pembagian peran yang jelas, serta evaluasi berkelanjutan memberikan dampak yang lebih signifikan dibandingkan kemitraan yang bersifat insidental. Faktor-faktor kunci keberhasilan kemitraan mencakup komitmen kebijakan pemerintah, keterlibatan aktif akademisi, dan dukungan finansial dari dunia usaha, sementara koordinasi yang buruk antarpihak menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, guna meningkatkan kontribusi kemitraan multipihak terhadap pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi, diperlukan penguatan lebih lanjut pada forum koordinasi lintas sektor, formalisasi kesepakatan kerja sama, serta optimalisasi peran media.

Berdasarkan analisis tersebut, terdapat empat strategi utama untuk membangun kemitraan multipihak yang melibatkan UMKM:

- Meresmikan kerja sama antara UMKM dan mitra *pentahelix* melalui perjanjian tertulis (atau MoU) yang mencakup pembagian peran, target pencapaian, serta mekanisme pemantauan bersama.
- Membentuk forum koordinasi lintas sektor secara rutin yang melibatkan perwakilan UMKM sebagai partisipan aktif, bukan sekadar objek program.
- Memaksimalkan peran media sebagai sarana promosi produk UMKM dan sarana edukasi publik mengenai capaian kemitraan guna memperluas akses pasar.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap UMKM mitra untuk memastikan bahwa kemitraan tersebut berkontribusi pada pemerataan akses ekonomi, dan bukan sekadar menjadi kisah sukses jangka pendek.

UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB Indonesia dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja, namun mayoritas masih terjebak pada skala mikro dengan akses terbatas ke modal, teknologi, dan pasar. Pertumbuhan inklusif menuntut agar manfaat pembangunan ekonomi tidak hanya dinikmati UMKM besar di kota, tetapi juga usaha mikro di daerah, kelompok perempuan, disabilitas, dan wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Karena kompleksitas masalah ini melampaui kapasitas satu aktor, pendekatan kemitraan multipihak (multi-stakeholder partnership) menjadi relevan.

5 strategi dapat diperkuat dalam kemitraan antara lain sebagai berikut:

- Platform kolaboratif terintegrasi pengembangan data UMKM tunggal (sumber kebenaran tunggal) yang dapat diakses di seluruh kementerian/lembaga dan swasta untuk memastikan intervensi tidak tumpang tindih.
- Skema pembiayaan campuran (blended finance) menggunakan campuran dana pemerintah, swasta, dan filantropi untuk melayani UMKM yang dianggap "tidak layak mendapatkan pinjaman bank".
- Rantai pasokan inklusif perusahaan besar mengintegrasikan UMKM sebagai pemasok melalui kemitraan inti-plasma yang tidak eksploitatif.
- Bantuan berbasis hasil pelatihan dan pendampingan diukur dalam hal peningkatan omset/akses pasar dan bukan hanya jumlah peserta.
- Digitalisasi kolaboratif sinergi platform e-commerce, fintech, dan pemerintah mengurangi biaya pendaftaran UMKM ultra-mikro secara digital.

Jika dicermati lebih lanjut, situasi data yang semrawut ini jauh lebih rumit daripada sekadar perbandingan angka "64 juta versus 30 juta". Setidaknya terdapat empat sumber data yang beredar dan digunakan untuk berbagai kebijakan: Data lama Kementerian Koperasi dan UKM: menyatakan jumlah UMKM mencapai 64 juta unit atau 99,9 persen dari seluruh usaha di Indonesia; angka ini merupakan estimasi, bukan hasil langsung dari pendataan lapangan.

Basis data lengkap KUMKM (PL-KUMKM) 2023: hasil sensus lapangan di 215 kabupaten/kota di 32 provinsi yang mencatat 13.400.605 unit UMKM angka yang jauh berbeda dari 64 juta. SIDT-UMKM per akhir 2024: mencatat 30.178.617 unit usaha, yang sedikit meningkat menjadi 30.209.069 unit pada akhir 2025 (pertumbuhan hanya 0,10% dalam setahun), sementara narasi sensasional mengenai "puluhan juta UMKM baru" masih terus digunakan dalam pemberitaan dan pidato para pejabat. OSS (BKPM): mencatat penerbitan 15,4 juta NIB hingga Februari 2026, dengan 96% di antaranya merupakan usaha mikro. Hal yang paling mengejutkan: dari 15,4 juta NIB yang diterbitkan

ISSN 2962-7966 (media online)

Vol 4 No 1, Hal: 90-99

oleh OSS, hanya 368.753 unit (atau sekitar 1,22%) yang terhubung dan teridentifikasi dalam sistem SIRD-UMKM. Dengan kata lain, kedua sistem pemerintah pusat ini OSS (untuk perizinan usaha) dan SIRD-UMKM (basis data pelaku usaha) hampir tidak saling terhubung, meskipun keduanya dikelola oleh instansi pemerintah pusat. Masalah ini bukan sekadar perbedaan definisi, melainkan persoalan integrasi teknis yang faktanya belum terlaksana. Bahkan jika merujuk pada data sebelumnya (PL-KUMKM 2023), hanya 3,64% atau 494.226 unit dari 13,4 juta UMKM yang disurvei yang memiliki NIB.

Mengapa hal ini bisa terjadi? Bukan karena tidak adanya regulasi. Bagian ini penting: masalahnya bukan disebabkan oleh ketiadaan payung hukum. Kewajiban untuk membentuk basis data tunggal bagi UMKM telah diatur sejak Pasal 88 UU Cipta Kerja (Omnibus Law) tahun 2020, dipertegas kembali melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, dan seharusnya diselaraskan dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Setidaknya, pembagian peran yang jelas telah ditetapkan secara tertulis: Kementerian Koperasi dan UKM (kini Kementerian UMKM) sebagai pengampu data, BPS sebagai pengelola data, BKPM/OSS sebagai pintu utama identitas legalitas usaha (NIB), serta Dukcapil Kemendagri sebagai pemilik data kependudukan (NIK). Masalahnya terletak pada pelaksanaan: TNP2K menemukan adanya 21 skema pemberdayaan UMKM yang dijalankan oleh 19 kementerian/lembaga berbeda, dan dari sisi anggaran, Bappenas menemukan program-program UMKM tersebar di 29 kementerian/lembaga. Bayangkan ada hampir 30 lembaga berbeda yang memiliki program dan kemungkinan masing-masing memiliki basis data sendiri untuk mendata Anda sementara studi yang sama menemukan bahwa mekanisme "berbagi data" antarlembaga masih memerlukan koordinasi khusus karena setiap pemilik data memiliki kepentingan serta aturan kerahasiaan yang berbeda-beda.

Dampak Nyata terhadap Kemitraan Program dan Alokasi, Kesenjangan data ini bukan sekadar masalah administrasi, melainkan memiliki dampak langsung terhadap dua hal yang sangat nyata: Pengadaan barang/jasa oleh pemerintah: Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 mewajibkan kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk mengalokasikan setidaknya 40% dari belanja barang dan jasanya bagi UMKM. Namun, jika hanya sebagian kecil UMKM yang memiliki NIB (1,22%-3,64% dari populasi terdaftar), maka sebagian besar UMKM ultra-mikro secara otomatis tidak memenuhi persyaratan administratif untuk berpartisipasi dalam kuota 40% tersebut; dalam praktiknya, kuota ini hanya akan menguntungkan segelintir UMKM yang telah memiliki legalitas resmi. Distribusi program yang tidak merata antarwilayah – data per Oktober 2025 menunjukkan bahwa Jawa Barat memiliki 5,4 juta UMKM terdaftar, Jawa Timur 4,58 juta, dan Jawa Tengah 4,45 juta; sementara itu, Papua memiliki 64.761 UMKM, Papua Tengah 17.258, dan Papua Selatan 13.281. Konsentrasi data yang sangat timpang ini secara otomatis mengarahkan program kemitraan (pembiayaan, pelatihan, akses pasar) lebih banyak ke wilayah Jawa. Hal ini terjadi bukan karena kebijakan tersebut sengaja bersifat diskriminatif, melainkan karena basis data itu sendiri paling lengkap di Jawa, sementara wilayah timur hampir sepenuhnya "tidak terlihat" oleh sistem. Titik Paling Kritis, Data terbaru juga menunjukkan struktur riil UMKM di Indonesia: Sebanyak 30,1 juta dari 30,2 juta unit usaha yang tercatat di SIRD-UMKM adalah usaha mikro (99,70%), sementara usaha kecil hanya ada 73.828 unit (0,24%) dan usaha menengah 15.313 unit (0,05%). Ini menunjukkan bahwa persoalan kemitraan multipihak yang memungkinkan bukan soal UMKM secara luas, tapi nyaris sepenuhnya soal bagaimana merangkul usaha mikro subyek yang paling sulit diverifikasi legalitasnya, paling sedikit punya NIB, dan paling jarang tersentuh sistem data terintegrasi.

a. Kondisi Faktual awalnya

UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB nasional (sekitar Rp8.573 triliun) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja, hanya saja komposisi di dalamnya sangat timpang yaitu dari 30,2 juta unit usaha yang tercatat resmi di SIRD-UMKM, 99,70% adalah usaha mikro dan usaha kecil hanya 0,24% dan usaha menengah 0,05%. Kontribusi ekspor UMKM juga masih rendah, hanya sekitar 15,7% dari total ekspor nasional. Ini berarti masalah "pertumbuhan inklusif UMKM" sebenarnya adalah bagaimana mengangkat puluhan juta usaha mikro bukan sekadar mendorong yang sudah menengah untuk semakin besar.

b. Mengapa Kemitraan Multipihak Merupakan Kebutuhan, Bukan Pilihan

Pemerintah pusat telah membagi program ini di antara 21–29 kementerian/lembaga, tetapi hal ini hanya menciptakan tumpang tindih. Lembaga keuangan formal (bank) tidak menjangkau bisnis yang tidak terdaftar (usaha mikro merupakan mayoritas dari bisnis tersebut). Perusahaan swasta memiliki jaringan pasar dan modal, tetapi kurang memiliki insentif untuk melayani bisnis yang tidak terdaftar secara administratif. Itulah mengapa kemitraan multi-pemangku kepentingan bukan hanya tambahan tetapi suatu kebutuhan tantangannya terletak pada implementasi, bukan pada idenya.

Tiga kelemahan dalam kemitraan saat ini adalah tidak adanya pertukaran data antarlembaga.

ISSN 2962-7966 (media online)

Vol 4 No 1, Hal: 90-99

Dari 15,4 juta NIB yang diterbitkan oleh sistem OSS, hanya 1,22% yang terhubung dengan SIDT-UMKM. Dua sistem pemerintah pusat tersebut tidak sinkron, padahal kewajiban terkait data ini telah diatur sejak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020. Akibatnya, program penyaluran kredit, pelatihan, dan penyediaan input sering kali tidak tepat sasaran sebagian usaha menerima intervensi dari beberapa program sekaligus, sementara yang lain sama sekali tidak tersentuh bantuan, khususnya di luar Pulau Jawa (sebagai contoh, di Papua hanya tercatat 64.000 UMKM, berbanding terbalik dengan 5,4 juta UMKM di Jawa Barat).

Dalam kemitraan pembiayaan, lebih banyak mengejar angka kuantitatif dibandingkan hasil aktual. Program KUR, UMi, dan PNM Mekaar dinilai dari besar kecilnya jumlah dan nilai pencairan, bukan dari apakah usaha tersebut benar-benar sudah naik peringkat setelah menerima kredit. Penyedia tidak bertanggung jawab atas konsekuensi jangka panjang. Dalam kemitraan dengan perusahaan, proses seleksi menjadi faktor yang sangat krusial.

Skema inti-plasma dan program offtaker lebih memilih UMKM yang sudah mempunyai legalitas dan produksi yang stabil karena lebih mudah diaudit sehingga usaha mikro yang paling membutuhkan justru paling jarang kemitraan terjangkau rantai pasok. Model yang sudah Terbukti Berhasil sebagai Acuan. QRIS adalah contoh nyata kemitraan yang berjalan dengan baik: hingga pertengahan 2025, QRIS akan memiliki 57 juta pengguna dan 39,3 juta pedagang (93% UMKM), dengan volume transaksi sebesar Rp579 triliun. Kunci keberhasilannya bukan berupa hibah atau sosialisasi satu arah, tetapi semua pihak yang terlibat Bank Indonesia, bank-bank, perusahaan fintech, dan para pedagang mendapatkan manfaat nyata dan langsung dari berada dalam sistem yang sama. Pola ini harus diulangi pada aspek lain dari kemitraan UMKM: insentif perlu diselaraskan di semua pihak, daripada bergantung pada sejumlah dana yang habis segera setelah anggaran dibelanjakan.

Tabel 1. Masalah terkait dan Strategi

MASALAH	STRATEGI
Data terpecah antarlembaga	Wajibkan seluruh kementerian/ lembaga dan mitra swasta memakai SIDT-UMKM sebagai syarat menjalankan program, bukan rujukan nasional.
Legalitas jadi penghambat akses kemitraan	Percepat integrasi otomatis OSS- SIDT-UMKM-DUKCAPIL, permudah proses NIB khusus usaha mikro.
Korporasi pilih yang sudah mapan	Beri insentif fiskal khusus bagi korporasi yang merekrut usaha mikro/pemula ke rantai pasok, bukan yang sudah siap.
Program bergantung dana sesaat	Prioritaskan skema kemitraan berbasis insentif ekonomi langsung seperti model QRIS dibandingkan CSR/hibah searah.
Pembiayaan berorientasi kuantitas	Ubah indikator keberhasilan lembaga penyalur dari jumlah nasabah menjadi kenaikan omzet/status usaha 1-2 tahun setelah program.

Memperkuat kemitraan multipihak demi pertumbuhan inklusif UMKM tidak akan efektif jika hanya dilakukan dengan menambah jumlah program atau pihak yang terlibat mengingat jumlahnya sudah terlalu banyak (21-29 lembaga) dan justru kerap memicu tumpang tindih kepentingan. Kunci keberhasilan yang sesungguhnya terletak pada tiga hal konkret: data yang benar-benar terintegrasi, indikator keberhasilan yang mengukur hasil (bukan sekadar proses), serta insentif kemitraan yang saling menguntungkan seperti yang tercermin dalam model QRIS alih-alih sekadar bantuan satu arah yang berhenti begitu dana habis.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research) sebagai teknik pengumpulan data utama, yang diperkuat dengan data primer hasil wawancara dan observasi lapangan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menjelaskan, menganalisis, dan menyintesis konsep-konsep terkait kemitraan multipihak (pentahelix) dan pertumbuhan inklusif dalam konteks UMKM, dengan studi kasus pada dua UMKM di Kota Medan sebagai ilustrasi empiris. Data sekunder dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, yaitu penelusuran sistematis terhadap: (a) artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang membahas kemitraan multipihak, model pentahelix, dan pemberdayaan UMKM yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir (2021-2026); (b) laporan lembaga penelitian dan institusi terkait perkembangan UMKM dan pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia, termasuk data resmi Kementerian UMKM, Badan Pusat Statistik, dan Bank Indonesia; serta (c) dokumen kebijakan pemerintah yang relevan dalam pengembangan UMKM dan kerja sama lintas sektor, seperti Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia. Data primer dikumpulkan melalui tiga teknik. Pertama, wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan karyawan pada dua UMKM di Kota Medan untuk menggali informasi mengenai praktik kemitraan multipihak yang dijalani, meliputi kerja sama dengan lembaga keuangan, platform digital, pemerintah, maupun mitra bisnis lain, serta

ISSN 2962-7966 (media online)

Vol 4 No 1, Hal: 90-99

dampaknya terhadap pertumbuhan usaha. Informan penelitian terdiri atas dua orang, yaitu karyawan UMKM A yang bergerak di bidang makanan dan berlokasi di Jalan Sisingamangaraja, serta karyawan UMKM B yang bergerak di bidang jasa dan berlokasi di Jalan Sakti Lubis, Kota Medan. Kedua, observasi lapangan dilakukan secara tatap muka di lokasi UMKM untuk mengamati aktivitas operasional dan bentuk kemitraan yang berlangsung. Ketiga, studi dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data primer dengan menelaah literatur terkait kemitraan multipihak dan pertumbuhan inklusif UMKM sebagaimana diuraikan pada bagian pendahuluan.

Pemilihan kedua UMKM sebagai subjek penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa keduanya merepresentasikan dua pola kemitraan yang berbeda, yaitu kemitraan yang melibatkan lembaga keuangan formal dan platform ekonomi digital pada UMKM A, serta kemitraan bisnis-ke-bisnis (B2B) dengan sesama pelaku usaha dan program pemerintah pada UMKM B. Perbedaan pola ini memungkinkan penelitian untuk membandingkan efektivitas dan tantangan kemitraan multipihak pada karakteristik usaha yang berbeda, sehingga temuan yang dihasilkan dapat memberikan gambaran yang lebih variatif mengenai praktik kemitraan multipihak pada UMKM sektor makanan dan jasa di Kota Medan. Analisis data dilakukan dengan mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahap. Reduksi data dilakukan dengan merangkum hasil wawancara dari kedua UMKM terkait pola kemitraan yang dijalani. Penyajian data dilakukan dengan menampilkan temuan dalam bentuk narasi dan kutipan deskriptif hasil wawancara, termasuk perbandingan pola kemitraan antara UMKM sektor kuliner dan UMKM sektor jasa. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan melalui triangulasi antara hasil wawancara kedua UMKM, hasil observasi lapangan, dan temuan pada studi literatur, guna memastikan validitas dan konsistensi temuan penelitian. Kombinasi antara studi pustaka dan data primer ini memungkinkan penelitian memperoleh gambaran yang komprehensif, baik dari sisi kerangka konseptual maupun praktik kemitraan di lapangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil kajian pustaka mengenai kondisi kemitraan multipihak UMKM secara nasional, dilanjutkan dengan temuan lapangan pada dua UMKM di Kota Medan. UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB nasional atau sekitar Rp8.573 triliun dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja Indonesia, namun kontribusi ekspor UMKM masih rendah, yaitu sekitar 15,7% dari total ekspor nasional (Fahrati et al., 2024). Kontribusi besar ini tidak diikuti oleh basis data yang akurat mengenai jumlah dan sebaran UMKM. Setidaknya terdapat empat sumber data yang digunakan untuk berbagai kebijakan dan menghasilkan angka yang saling berbeda. Data lama Kementerian Koperasi dan UKM menyebut jumlah UMKM mencapai sekitar 64 juta unit atau 99,9% dari seluruh usaha di Indonesia, meskipun angka tersebut merupakan estimasi dan bukan hasil pendataan lapangan secara langsung. Basis Data Lengkap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PL-KUMKM) tahun 2023 mencatat hasil sensus lapangan di 215 kabupaten/kota pada 32 provinsi sebanyak 13.400.605 unit UMKM, jauh berbeda dari angka 64 juta. Sistem Informasi Data Tunggal UMKM (SIDT-UMKM) per akhir 2024 mencatat 30.178.617 unit usaha, yang hanya meningkat menjadi 30.209.069 unit pada akhir 2025, atau tumbuh sekitar 0,10% dalam setahun. Sementara itu, sistem Online Single Submission (OSS) di bawah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat penerbitan 15,4 juta Nomor Induk Berusaha (NIB) hingga Februari 2026, dengan 96% di antaranya merupakan usaha mikro, tetapi hanya sekitar 1,22% atau 368.753 unit yang terhubung dan teridentifikasi dalam SIDT-UMKM.

Kesenjangan data antarlembaga ini bukan disebabkan oleh ketiadaan payung hukum. Kewajiban membentuk basis data tunggal bagi UMKM telah diatur sejak Pasal 88 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, dan seharusnya diselaraskan dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Pembagian peran pengelola data juga telah ditetapkan secara tertulis: Kementerian UMKM sebagai pengampu data, Badan Pusat Statistik sebagai pengelola data, BKPM/OSS sebagai pintu identitas legalitas usaha, serta Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pemilik data kependudukan. Persoalannya terletak pada pelaksanaan: terdapat puluhan skema pemberdayaan UMKM yang dijalankan oleh belasan hingga puluhan kementerian dan lembaga berbeda, yang masing-masing berpotensi memiliki basis data sendiri, sementara mekanisme berbagi data antarlembaga masih memerlukan koordinasi khusus karena adanya kepentingan dan aturan kerahasiaan yang berbeda-beda antarpemilik data.

Fragmentasi data ini berdampak nyata terhadap alokasi program kemitraan. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 mewajibkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengalokasikan sedikitnya 40% belanja barang dan jasa bagi UMKM, namun karena hanya sebagian kecil UMKM yang memiliki NIB, kuota tersebut secara praktis hanya dinikmati UMKM yang telah memiliki legalitas resmi. Sebaran data yang timpang turut mengarahkan program kemitraan lebih banyak ke wilayah Jawa dibandingkan wilayah timur Indonesia, bukan karena kebijakan yang diskriminatif, melainkan karena basis data yang tersedia memang paling lengkap di Jawa. Struktur riil UMKM di

ISSN 2962-7966 (media online)

Vol 4 No 1, Hal: 90-99

Indonesia menunjukkan bahwa 99,70% unit usaha yang tercatat pada SIDT-UMKM merupakan usaha mikro, sementara usaha kecil dan menengah masing-masing hanya 0,24% dan 0,05%, sehingga persoalan kemitraan multipihak sesungguhnya bukan soal UMKM secara luas, melainkan soal bagaimana merangkul usaha mikro yang paling sulit diverifikasi legalitasnya dan paling jarang tersentuh sistem data terintegrasi. Di tengah persoalan tersebut, program Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) menjadi salah satu model kemitraan multipihak yang terbukti berjalan efektif. Hingga triwulan awal 2025, QRIS tercatat memiliki puluhan juta pengguna dan puluhan juta pedagang, dengan mayoritas merupakan pelaku UMKM, meskipun disparitas adopsi antara wilayah perkotaan dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih menjadi tantangan tersendiri (Nurhaliza et al., 2026). Kunci keberhasilan QRIS bukan terletak pada bantuan atau sosialisasi satu arah, melainkan pada insentif yang saling menguntungkan bagi seluruh pihak yang terlibat, yaitu Bank Indonesia, perbankan, perusahaan teknologi finansial, dan pedagang, karena semuanya memperoleh manfaat nyata dari berada dalam satu sistem yang sama. Pola insentif yang saling menguntungkan semacam ini sejalan dengan temuan bahwa efektivitas kemitraan sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur digital dan dukungan ekosistem bagi pelaku usaha (Nurhaliza et al., 2026). Berdasarkan kajian tersebut, beberapa masalah utama dalam kemitraan multipihak UMKM beserta strategi penguatannya dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Masalah dan Strategi Penguatan Kemitraan Multipihak UMKM

Masalah	Strategi
Data terpecah antarlembaga	Mewajibkan seluruh kementerian/lembaga dan mitra swasta menggunakan SIDT-UMKM sebagai rujukan tunggal dalam menjalankan program.
Legalitas menjadi penghambat akses kemitraan	Mempercepat integrasi otomatis antara OSS, SIDT-UMKM, dan Dukcapil, serta mempermudah proses NIB khusus usaha mikro.
Korporasi cenderung memilih mitra yang sudah mapan	Memberikan insentif fiskal khusus bagi korporasi yang merekrut usaha mikro/pemula ke rantai pasok, bukan yang sudah siap.
Program bergantung pada dana sesaat	Memprioritaskan skema kemitraan berbasis insentif ekonomi langsung, seperti model QRIS, dibandingkan bantuan searah.
Pembiayaan berorientasi pada kuantitas	Mengubah indikator keberhasilan lembaga penyalur dari jumlah nasabah menjadi kenaikan omzet/status usaha 1-2 tahun setelah program.

Selanjutnya bagian ini menyajikan temuan lapangan pada dua UMKM di Kota Medan sebagai ilustrasi kontekstual dari pola kemitraan multipihak yang telah diuraikan. Profil kedua informan penelitian disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Profil Informan Penelitian

Kode	Nama	Jabatan	UMKM	Jenis Usaha	Lokasi	Lama Bekerja
I1	Aini	Karyawan	UMKM A	Makanan	Jalan Sisingamangaraja	± 2 tahun
I2	Aisyah	Karyawan	UMKM B	Jasa	Jalan Sakti Lubis	7 bulan

Hasil wawancara dengan Aini menunjukkan bahwa UMKM A telah menjalin kemitraan dengan perbankan, JNT, ShopeeFood, Grab, dan Gojek (Aini, wawancara pribadi, 2026). Temuan ini menunjukkan jaringan kemitraan lintas sektor yang melibatkan lembaga keuangan formal dan platform ekonomi digital sekaligus, sejalan dengan konsep kemitraan multipihak yang menekankan sinergi antaraktor untuk memperluas akses UMKM terhadap sumber daya [11]. Perbankan berperan memberikan modal usaha, sementara ShopeeFood, Grab, dan Gojek berkontribusi melalui layanan pesan-antar. Manfaat yang dirasakan mencakup kemudahan menerima modal tepat waktu serta kemudahan layanan penjualan baik secara daring maupun luring, konsisten dengan peran dunia usaha yang strategis dalam penyediaan modal dan perluasan jaringan pasar bagi UMKM [1].

Kendala yang dihadapi UMKM A berasal dari kualitas layanan platform digital, khususnya ShopeeFood, yang kadang kurang baik sehingga menimbulkan ketidakpuasan pelanggan, sementara kemitraan dengan perbankan relatif tidak mengalami kendala berarti. Temuan ini sejalan dengan kajian yang menunjukkan bahwa kualitas layanan antaraktor menjadi salah satu penghambat efektivitas kemitraan multipihak [21]. Informan Aini menekankan pentingnya kerja sama yang kuat, saling percaya, dan kejujuran sebagai fondasi keberlanjutan kemitraan, yang memperkuat pandangan bahwa formalisasi kerja sama semata tidak cukup tanpa dilandasi kepercayaan antarmitra [16].

Hasil wawancara dengan Aisyah menunjukkan bahwa UMKM B menjalin kemitraan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kembar Kafe, dan sejumlah kafe lain di Kota Medan (Aisyah, wawancara pribadi, 2026). Berbeda dengan UMKM A yang bermitra dengan lembaga keuangan dan platform digital, kemitraan UMKM B lebih berorientasi pada jaringan bisnis-ke-bisnis (*B2B*) dengan sesama pelaku usaha kuliner dan program pemerintah. Program MBG membeli produk berupa sabun dan bahan mentah dari UMKM B, sementara Kembar Kafe membeli

produk jadi. Manfaat yang dirasakan bersifat resiprokal, yaitu keuntungan dari penjualan produk sekaligus peningkatan popularitas usaha karena bekerja sama dengan mitra tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa kemitraan tidak hanya memberi manfaat ekonomi langsung, tetapi juga manfaat non-ekonomi berupa peningkatan reputasi usaha, sejalan dengan peran media dan jaringan bisnis dalam memperluas visibilitas UMKM [5].

Berbeda dengan UMKM A, Aisyah menyatakan bahwa sejauh ini belum ditemukan kendala berarti dalam menjalankan kemitraan tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa kemitraan berbasis transaksi bisnis langsung (*B2B*) antarpelaku usaha cenderung lebih stabil dibandingkan kemitraan yang bergantung pada sistem platform digital pihak ketiga. Informan Aisyah menekankan pentingnya kerja sama yang kuat, saling percaya, kejujuran, saling membantu, serta perluasan jejaring kerja sama ke depan, pandangan yang sejalan dengan temuan pada UMKM A, sekaligus menegaskan bahwa aspek kepercayaan menjadi elemen kunci lintas jenis kemitraan [13].

Perbandingan Temuan UMKM A dan UMKM B. Perbandingan pola kemitraan multipihak antara kedua UMKM disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Perbandingan Pola Kemitraan Multipihak UMKM A dan UMKM B

Aspek	UMKM A (Sisingamangaraja)	UMKM B (Sakti Lubis)
Mitra utama	Perbankan, JNT, ShopeeFood, Grab, Gojek	MBG, Kembar Kafe, kafe-kafe lain di Medan
Sifat kemitraan	Platform digital & lembaga keuangan	Bisnis-ke-bisnis (<i>B2B</i>) & program pemerintah
Bentuk dukungan	Modal usaha; layanan pesan-antar	Pembelian produk (sabun/bahan mentah/bahan jadi)
Manfaat utama	Akses modal tepat waktu; kemudahan penjualan daring	Keuntungan penjualan; peningkatan popularitas usaha
Kendala	Kualitas layanan platform kadang kurang baik	Belum ditemukan kendala berarti
Strategi penguatan	Kerja sama kuat, saling percaya, jujur	Kerja sama kuat, saling percaya, jujur, saling membantu, perluasan jejaring

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pola kemitraan multipihak tidak bersifat seragam, melainkan dipengaruhi oleh karakteristik jaringan bisnis masing-masing UMKM. UMKM A yang bermitra dengan lembaga formal dan platform digital cenderung menghadapi risiko teknis dari pihak ketiga, sementara UMKM B yang bermitra secara langsung (*B2B*) menunjukkan kemitraan yang lebih stabil karena relasi bersifat langsung dan saling menguntungkan. Kesamaan penting dari kedua kasus ini adalah bahwa kepercayaan dan kejujuran menjadi fondasi utama yang disebutkan kedua informan sebagai kunci keberlanjutan kemitraan, menegaskan bahwa penguatan kemitraan multipihak tidak semata soal aspek formal-struktural, tetapi juga aspek relasional antaraktor [6], [8].

Temuan pada level nasional dan level UMKM di Kota Medan ini saling melengkapi. Pada level makro, penguatan kemitraan multipihak dapat dilakukan melalui empat strategi utama: pertama, meresmikan kerja sama antara UMKM dan mitra pentahelix melalui perjanjian tertulis yang mencakup pembagian peran, target pencapaian, serta mekanisme pemantauan bersama; kedua, membentuk forum koordinasi lintas sektor secara rutin yang melibatkan perwakilan UMKM sebagai partisipan aktif; ketiga, memaksimalkan peran media sebagai sarana promosi produk UMKM sekaligus edukasi publik mengenai capaian kemitraan; dan keempat, melakukan pemantauan serta evaluasi berkala terhadap UMKM mitra untuk memastikan kemitraan berkontribusi pada pemerataan akses ekonomi, bukan sekadar menjadi kisah sukses jangka pendek [10], [14]. Pada level mikro, temuan wawancara dengan Aini dan Aisyah menunjukkan bahwa keempat strategi tersebut hanya akan efektif apabila dilandasi oleh hubungan kepercayaan yang solid antaraktor, sebagaimana ditegaskan oleh kedua informan sebagai kunci keberlanjutan kemitraan mereka masing-masing.

Sinkronisasi antara temuan makro dan mikro ini juga menegaskan pentingnya tiga hal pokok bagi keberhasilan kemitraan multipihak, yaitu integrasi data yang solid antarlembaga, indikator keberhasilan yang berorientasi pada hasil dan bukan sekadar proses, serta insentif kemitraan yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Kasus UMKM A memperlihatkan bahwa ketergantungan pada platform digital pihak ketiga tanpa jaminan kualitas layanan yang konsisten dapat menjadi titik lemah kemitraan, sementara kasus UMKM B memperlihatkan bahwa kemitraan langsung antarpelaku usaha (*B2B*) cenderung lebih tangguh karena minim ketergantungan pada infrastruktur pihak ketiga. Kedua pola ini memberi pelajaran bahwa strategi penguatan kemitraan multipihak perlu disesuaikan dengan karakteristik dan risiko masing-masing jenis kemitraan, bukan diterapkan secara seragam untuk seluruh UMKM.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian teori dan temuan lapangan pada dua UMKM di Kota Medan, dapat disimpulkan bahwa penguatan kemitraan multipihak melalui pendekatan pentahelix merupakan strategi yang relevan dan diperlukan untuk mendorong pertumbuhan inklusif UMKM di Indonesia. Kemitraan yang terstruktur, yang disertai kesepakatan formal, pembagian peran yang jelas, serta mekanisme monitoring dan evaluasi, terbukti memberikan dampak yang lebih signifikan dan berkelanjutan terhadap akses UMKM ke modal, pasar, dan teknologi dibandingkan kemitraan yang bersifat insidental. Pola kemitraan itu sendiri bersifat kontekstual dan tidak seragam, sebagaimana ditunjukkan oleh perbandingan UMKM A yang bermitra dengan lembaga keuangan dan platform digital sehingga menghadapi risiko teknis dari pihak ketiga, dengan UMKM B yang bermitra secara langsung dengan sesama pelaku usaha (B2B) sehingga menunjukkan kemitraan yang lebih stabil. Pada kedua kasus tersebut, kepercayaan dan kejujuran antaraktor menjadi fondasi utama keberlanjutan kemitraan, menegaskan bahwa penguatan kemitraan multipihak tidak cukup hanya melalui formalisasi struktural, tetapi juga harus dibangun di atas hubungan relasional yang solid. Pada level nasional, fragmentasi data antara sistem OSS dan SIDI-UMKM masih menjadi hambatan struktural yang menyebabkan program kemitraan cenderung tidak tepat sasaran dan terkonsentrasi di wilayah Jawa, sehingga diperlukan strategi penguatan yang konkret, meliputi formalisasi kerja sama antaraktor pentahelix, pembentukan forum koordinasi lintas sektor, optimalisasi peran media, evaluasi berkala berbasis hasil, serta integrasi data tunggal UMKM lintas kementerian dan lembaga. Penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama pada cakupan studi kasus yang hanya melibatkan dua UMKM di satu kota sehingga temuan mikro belum dapat digeneralisasikan pada konteks UMKM di wilayah lain, serta pada data primer yang hanya bersumber dari satu informan per UMKM sehingga sudut pandang yang diperoleh masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas jumlah UMKM dan informan yang dikaji, mencakup wilayah di luar Pulau Jawa, serta menambahkan pendekatan kuantitatif guna mengukur dampak kemitraan multipihak terhadap pertumbuhan inklusif secara lebih terukur. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma Medan atas dukungan akademik yang diberikan, serta kepada pemilik dan karyawan UMKM A dan UMKM B di Kota Medan yang telah bersedia menjadi informan dan memberikan izin observasi lapangan dalam penelitian ini.

REFERENCES

- [1] C. Beatrice and D. Hertati, "Model pentahelix dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Manggarsari," *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, vol. 7, no. 2, pp. 107–123, 2023. doi: 10.25139/jmnegara.v7i2.6261.
- [2] Blibli, Kompas Data, and Boston Consulting Group, *Menciptakan Pertumbuhan Inklusif Melalui Digitalisasi UMKM di Indonesia*, BCG Publications, 2022.
- [3] M. G. F. Darsono, I. Saripa, N. Kamarubiani, and C. Emi, "Implementation of the pentahelix concept as leader policy in developing UMKM," *Spektrum Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, vol. 12, no. 2, pp. 297–306, 2024. doi: 10.24036/spektrumpls.v12i1.128521.
- [4] E. Fahrati, H. S. Kusno, and E. Safitri, "Navigating the business landscape: The influence of infrastructure, financial inclusion, innovation, and government policy on Indonesian MSMEs," *International Journal of Business, Law, and Education*, vol. 5, no. 1, pp. 566–580, 2024. doi: 10.56442/ijble.v5i1.424.
- [5] D. Fitriani and S. Hadi, "The role of pentahelix collaboration in developing creative economy in Indonesia," *Journal of Regional Development*, vol. 12, no. 3, pp. 45–57, 2021.
- [6] A. G. Herdiansah, "Pengembangan potensi kewirausahaan dengan prinsip penta helix di Desa Margamekar Kabupaten Sumedang," *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 3, no. 3, p. 539, 2021.
- [7] M. Heru and R. Chakim, "The social empowerment role of the penta helix entrepreneurship ecosystem in driving the national economy," *ADI Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal (ADIMAS)*, vol. 6, no. 1, pp. 1–13, 2025. doi: 10.34306/adimas.v6i1.1283.
- [8] L. Judijanto, S. Sandy, D. R. Yanti, D. Kristanti, and M. Z. Hakim, "Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) berbasis inovasi teknologi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal," *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 4, no. 6, pp. 12500–12507, 2023.
- [9] K. Kelvin, I. Widianingsih, and R. A. Buchari, "Kolaborasi model penta helix dalam mewujudkan smart village Pondok Ranji," *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, vol. 7, no. 2, pp. 1–15, 2022. doi: 10.33701/j-3p.v7i2.2587.
- [10] D. A. Kurniawan, M. R. Zarkasyi, and B. Setyanta, "Economic recovery strategy for the SMEs post Covid-19 pandemic in Ponorogo: The role of the pentahelix model," *Sentralisasi*, vol. 12, no. 1, pp. 75–86, 2023. doi: 10.33506/sl.v12i1.2024.
- [11] T. W. Lestari, U. Chasanah, and M. Mathori, "Strategi penguatan UMKM melalui model pentahelix di Kabupaten Purworejo," *Jurnal Syntax Admiration*, vol. 4, no. 12, pp. 2306–2316, 2023. doi: 10.46799/jsa.v4i12.945.
- [12] F. Lisa, C. F. Rahmadini, M. Musleh, and M. H. Tamrin, "Pola kemitraan Pemerintah Kota Surabaya dan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Jambangan Kota Surabaya," *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, vol. 10, no. 1, pp. 1–12, 2024.
- [13] M. F. Najmudin, A. Suryadi, and A. Saepudin, "Implementasi model kolaborasi pentahelix dalam pengembangan sumber daya manusia UMKM," *Abdimas Siliwangi*, vol. 6, no. 3, pp. 587–600, 2023. doi: 10.22460/as.v6i3.17681.

ISSN 2962-7966 (media online)

Vol 4 No 1, Hal: 90-99

- [14] N. Novita, E. Noprianto, M. S. Ismail, M. Asman, and A. Sopandi, "Peran pentahelix collaboration dan desa model dalam penguatan usaha mikro berkelanjutan berbasis service learning (SL)," *International Journal of Community Service Learning*, vol. 8, no. 1, pp. 93–105, 2024.
- [15] N. Nurhaliza, D. Magfiroh, and G. N. D. P. Pramesti, "Efektivitas program QRIS Bank Indonesia terhadap peningkatan inklusi keuangan digital UMKM di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T)," *Jurnal Ekonomi, Teknologi dan Bisnis (JETBIS)*, vol. 5, no. 5, pp. 155–173, 2026. doi: 10.57185/b36ah286.
- [16] L. P. Pasaribu, N. C. Apsari, and S. Sulastri, "Kolaborasi penta helix dalam penanganan pasca bencana gempa bumi," *Share: Social Work Journal*, vol. 13, no. 1, pp. 140–149, 2023. doi: 10.45814/share.v13i1.47909.
- [17] *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, 2021.
- [18] *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, 2021.
- [19] *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia*, 2019.
- [20] R. Sari and S. Manggalou, "Kolaborasi pentahelix pengembangan kebudayaan lokal Reyog Ponorogo dalam mendorong pariwisata berkelanjutan," *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, vol. 8, no. 7, pp. 7769–7776, 2025.
- [21] M. A. Swandono, "Kolaborasi penta helix dalam mendukung technosociopreneurship: Pendekatan baru untuk pertumbuhan ekonomi lokal," *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan)*, vol. 8, no. 3, pp. 1084–1094, 2024. doi: 10.29408/jpek.v8i3.27464.
- [22] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, 2020.